

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024

Redi Pirmansyah¹, Junaidi², Martindo Merta³

¹Faculty of Law, Social and Political Sciences, Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail : redipirmansyah@ecampus.ut.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Sjakhyakirti, Indonesia.

Email : junaidi@unisti.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Sjakhyakirti, Indonesia.

Email : m3r7a_mail@yahoo.co.id

Corresponding Author E-mail: redipirmansyah@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Election criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election. This can create a legal vacuum or the obscurity of election crimes in the field of electronics in the use of electronic election systems. Although Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions generally regulates electronic crimes, the 11 articles of electronic crimes do not regulate electronic crimes at the time of the election stage. The electronic election crime above will guarantee protection for all applications that will be implemented by the KPU in carrying out the 2024 election stages. In the context of this crime, the "electronic election system" includes all electronic systems used by the KPU in accordance with the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 13/TIK.03/14/2022 concerning Plans for Electronic-Based Government Systems. This regulation will provide legal clarity for the prosecution of electronic election crimes in Indonesia

Keywords: *Election Law Enforcement, Electronic Election/Pilkada, Electronic Election/Pilkada Crimes*

Abstrak

Ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mencakup 80 pasal tindak pidana pemilu dan tidak secara menyeluruh mengatur tindak pidana pemilu di bidang elektronik untuk semua aplikasi yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Ini dapat menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan pidana pemilu di bidang elektronik dalam penggunaan sistem elektronik pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara umum mengatur tindak pidana elektronik, namun 11 pasal tindak pidana elektronik tersebut tidak mengatur pidana elektronik pada saat terjadinya tahapan pemilu. Kejahatan pemilu elektronik di atas akan menjamin perlindungan terhadap seluruh aplikasi yang akan diterapkan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024. Dalam konteks tindak pidana tersebut, "sistem elektronik pemilu" mencakup semua sistem elektronik yang digunakan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aturan ini akan memberikan kejelasan hukum bagi penindakan kejahatan pemilu elektronik di Indonesia

Kata Kunci: **Penegakan Hukum Pilkada, Pemilu/Pilkada Elektronik, Tindak Pidana Pemilu/Pilkada Elektronik**

A. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang, pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Pilkada akan diadakan pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada tanggal 3 Juni 2021, pemerintah bersama Komisi II DPR, Bawaslu, KPU, dan DKPP setuju untuk mengadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Februari dan Pilkada pada bulan November tahun yang sama 2024.¹

Tindak pidana pemilu atau pilkada, pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya adalah beberapa jenis pelanggaran yang dapat terjadi selama pemilu/pilkada. penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pilkada untuk melindungi martabat dan harkat proses pemilihan, yang merupakan cara untuk memberikan kekuasaan atau legitimasi kepada rakyat dengan cara yang menguntungkan untuk memastikan terselenggaranya prinsip negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sering mengalami masalah yang menghambat penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Beberapa masalah tersebut antara lain politik uang dan kampanye hitam, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapasitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, dan konflik horizontal.²

Pemilih dapat memilih pemimpin tanpa memaksa orang lain, dan negara menjamin keamanan mereka. Pelanggaran hukum dan tindak pidana pasti terjadi selama pemilu. Orang yang melakukan kejahatan dengan tindakan yang mungkin dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut pelaku kejahatan. Untuk menggunakan sistem elektoral untuk pemilihan dan pilkada tahun 2024.³ Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun Peta Rencana Aplikasi Domain Khusus Kepemiluan, yang dapat ditemukan dalam

¹ Eva Safitri, J 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

² Muhammad Junaidi, 2020, *Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2, hlm. 222

³ J. Lumangkun, 2017, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Utitlokking (Penganjuran) Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Societatis, Volume 5 Nomor 1, hlm. 19-26

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada empat belas perencanaan aplikasi yang digunakan selama tahap pemilihan 2024. Di antara aplikasi tersebut adalah:

1. Aplikasi untuk penetapan peserta pemilihan;
2. Aplikasi Partai Politik;
3. Aplikasi untuk penetapan calon peserta pemilihan;
4. Aplikasi untuk penetapan data pemilih;
5. Aplikasi untuk penetapan daerah pemilihan;
6. Aplikasi untuk pencatatan pelaksanaan kampanye;
7. Aplikasi untuk pengelolaan dana kampanye;
8. Aplikasi untuk pencatatan pelaksanaan pemilihan;
9. Aplikasi untuk melakukan perhitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilihan;
10. Aplikasi untuk pengelolaan logistik pemilihan;
11. Aplikasi untuk pengelolaan sumber daya manusia kepemiluan;
12. Aplikasi untuk case management (fungsi pengaduan, fungsi pengelolaan sengketa, dan fungsi advokasi hukum);
13. Aplikasi *big data analytics*;
14. Portal kepemiluan; dan
15. Aplikasi pendukung kepemiluan.

Saat ini, situasi penegakan hukum pidana dipandang sebagai solusi utama untuk mencegah tindakan yang dilarang oleh masyarakat, bukan hanya sebagai opsi terakhir dalam penegakan hukum apabila upaya lain seperti administrasi dan perdata tidak berhasil.⁴ Menurut perspektif ini, hukum pidana dapat digunakan sebagai cara utama untuk memastikan keamanan sistem elektronik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mencakup 80 pasal tindak pidana pemilu, itu tidak mengatur secara menyeluruh tindak pidana pemilu dalam bidang elektronik untuk semua aplikasi yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Ini dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum atau ketidakjelasan pidana pemilu di bidang elektronik saat menggunakan sistem pemilu elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tindak pidana elektronik secara keseluruhan, ada 11 pasal

⁴ O.S. Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure (Kemenkumham), Volume 21 Nomor 1, hlm. 8-9

yang tidak mengatur tindak pidana elektronik selama tahapan pemilu.

Ini karena UU ITE menyajikan cakupan yang luas (*lex generalis*), sedangkan penggunaan elektronik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang memerlukan persyaratan khusus (*lex specialis*) yang semakin kompleks karena peta penggunaan aplikasi Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU. Kondisi ini dapat menghambat penegakan hukum pidana dalam Pemilu elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain, suatu penelitian tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta dan data yang diperlukan.⁶ Setelah data dan fakta dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu/Pilkada Serentak 2024

Pengaturan mengenai kejahatan pemilu sangat penting dalam rangka menjaga keamanan peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan pemilih. Selain itu bertujuan untuk menegakkan aturan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Tindakan yang dianggap sebagai kejahatan pemilu dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pemilu dan diancam dengan hukuman pidana.⁸

Untuk melindungi hak berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu, aturan pidana digunakan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang memenangkan pemilu.⁹ Rimmelink menyatakan bahwa tujuan utama dari undang-undang pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran pemilu, bukan hanya undang-undang itu

⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

⁸ G. Kartiko, 2009, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 1, hlm. 168

⁹ Topo Santoso, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 269

sendiri.¹⁰

Untuk memastikan bahwa standar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan negara, penegakan hukum dilakukan. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai pihak atau oleh subjek tertentu dalam arti terbatas. Seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Setiap orang yang mematuhi aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai pelaksana atau penegak hukum. Dalam artian lebih sempit yakni penegakan hukum dianggap sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu saat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut.¹¹

Terdapat sejumlah variabel yang memengaruhi pelaksanaan hukum yang efektif, terutama substansi hukum, organisasi penegak hukum, dan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di mana penegakan hukum dilakukan. Proses pelaksanaan pemilihan umum mungkin dianggap sebagai proses, sehingga hasilnya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan. Namun, selalu ada upaya untuk meningkatkan proses untuk mengatasi hambatan dan tantangan penegakan hukum. Setiap tindakan yang melanggar undang-undang selama tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum adalah tiga hal yang wajib untuk diperhatikan dalam penegakan hukum. Struktur hukum mencakup lembaga penegakan hukum seperti Sentra Gakkumdu dan Pengadilan untuk tindak pidana pemilihan dan pemilu.¹² Substansi hukum mencakup undang-undang yang dibuat oleh lembaga berwenang, peraturan norma yang ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat (*living law* atau *non-state law*), serta peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Meskipun demikian, kelemahannya dan keterbatasannya terletak dalam proses penentuan unsur-unsur tindak pidana pemilu atau pilkada. Terakhir, tetapi tidak kurang penting, budaya hukum dikaitkan dengan pragmatitas dan

¹⁰ Amir Hamzah, 2012, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 10 April 2023

¹² Bagir Manan, 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554

kurangnya kesadaran hukum masyarakat.¹³

Untuk mencapai penegakan pemilu atau pilkada yang berkeadilan, tidak hanya teori sistem aturan yang harus diterapkan, tetapi juga konsep Sistem Keadilan Pemilihan, yang mencakup:¹⁴

- kepastian bahwa setiap langkah, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu atau pilkada sesuai dengan aturan (konstitusi dan undang-undang),
- proteksi terhadap hak-hak pemilihan yang masih ada. Tiga aspek yang harus diperhatikan saat melakukan pekerjaan menegakkan hukum adalah:¹⁵
 - a. *Rechtssicherheit* atau kepastian hukum, yang melindungi pengadil dari kesalahan. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dalam situasi tertentu, sehingga masyarakat mengharapkan keamanan.
 - b. *Zweckmassigkeit* atau kemanfaatan, yang menjadi harapan masyarakat dalam penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk manusia, pelaksanaannya harus menguntungkan masyarakat;
 - c. *Gerechtigkeit* atau keadilan, yang harus diterapkan secara komutatif dan tersebar dalam pelaksanaan hukum.

Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk mencegah tindak kriminal secara keseluruhan dan memastikan hak-hak warga masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka dalam pemilihan kepala daerah tetap aman. Oleh karena itu, jaminan keamanan ini dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan pencegahan kejahatan, yang termasuk dalam bagian penting dalam upaya perlindungan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, tujuan utama dari politik kriminal yakni melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶

Politik kriminal atau kebijakan pencegahan tindak kejahatan sangat luas dan kompleks. Ini karena kejahatan pada dasarnya adalah masalah sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan pemahaman khusus dan merupakan

¹³ Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, *Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3, hlm. 290-291

¹⁴ Bagir Manan, *Loc.cit*, hlm. 337

¹⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 69

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 11

masalah sosial-politik.¹⁷

Isu dan proses penegakan hukum pemilihan berbeda. Sentra Gakkumdu menemukan beberapa kasus yang tidak dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran saat membahas pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sentra Gakkumdu memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ketidaksepakatan antara lembaga hanya dicatat dalam keputusan. Kedua, kejaksaan dan kepolisian masih bertanggung jawab atas instansi masing-masing, yang membuatnya tidak efektif. Ketiga, Bawaslu seharusnya berfungsi sebagai pusat akan tetapi tidak sejajar dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan kepolisian, yang terkadang menjadi kontestan dalam pemilihan dari sumber partai politik. Salah satu masalah utama yang dihadapi Sentra Gakkumdu saat menangani tindak pidana pemilihan adalah kekurangan wewenang Bawaslu, yang dianggap sebagai lembaga yang mendukung peraturan perundang-undangan Indonesia.

Untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan 2024, tiga masalah harus diselesaikan. Sebelum tahapan dimulai, Sentra Gakkumdu harus dibentuk jauh sebelumnya. Sentra Gakkumdu harus dibentuk secara otonom oleh penyelenggara pemilu untuk menegakkan keadilan pemilu dan pilkada. Ini harus dibuat tidak hanya saat pemilu atau pilkada berlangsung, tetapi juga saat pemilu atau pilkada tidak berlangsung. Kedua, menjelang pemilu atau pilkada, polisi dan kejaksaan harus dibebaskan dari tugas mereka di instansi mereka sebelumnya. Ketiga, Bawaslu harus menjadi lembaga utama yang menangani Sentra Gakkumdu hingga proses penuntutan dimulai di pengadilan.¹⁸

2. Penerapan Pidana Pemilu/Pilkada Elektronik pada Pilkada Serentak 2024

Indonesia akan melakukan pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Pemilihan umum akan diadakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah akan diadakan pada 27 November 2024. Pilkada ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota nasional.

¹⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, . hlm. 7

¹⁸ Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)*, Jurnal Yustitia, Volume 8 Nomor 1, hlm. 105

Tujuan pengaturan tindak pidana pemilihan umum elektronik adalah untuk menghukum mereka yang mengganggu sistem pemilihan umum elektronik. Hukuman tersebut sangat penting karena memberikan ancaman kepada individu yang melakukan tindakan yang merusak keamanan sistem elektronik pemilihan umum.¹⁹

Menggunakan teknologi atau sistem elektronik untuk menyelenggarakan pemilu adalah terobosan yang terpenting di era saat ini. Penggunaan sistem elektronik atau teknologi dapat menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan.²⁰ Namun, Indonesia pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi atau sistem elektronik selama pemilihan 2019 yang lalu. Ketua KPU, Arief Budiman, mengkonfirmasi bahwa peretas sering menyerang server lembaga KPU.²¹

Dalam kondisi saat ini, sangat penting untuk melakukan perubahan pada peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan pemilu elektronik segera. Ini karena beberapa sistem elektronik pemilu yang akan digunakan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu sistem tersebut adalah 14 aplikasi domain khusus pemilu yang tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 13/TIK.03/14/2022 mengenai Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025. Sangat penting bahwa undang-undang tindak pidana yang paling tepat melindungi semua aplikasi tersebut.

Sekitar delapan puluh pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 mengatur tindak pidana. Pasal 488-554 mengatur berbagai pelanggaran pemilu. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, termasuk beberapa tindakan berikut²²:

- 1) Menyampaikan informasi palsu (Pasal 488);
- 2) Tidak mengumumkan ataupun memperbaiki daftar pemilih sementara (Pasal 489);
- 3) Memberikan keuntungan ataupun kerugian kepada peserta pemilu selama

¹⁹ Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 184

²⁰ Sholehudin Zuhri, 2019, *Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara*, Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research), hlm.7-8, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/135>

²¹ <https://nasional.tempo.co/read/1102314/server-sering-down-kpu-itu-upaya-menghadapi-serangan>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023

²² Rizki Zakariya, 2019, *Pemanfaatan Forensik Digital Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research), hlm. 12, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/147/55>

kampanye (Pasal 490).

Informasi ini tidak mencakup peraturan lengkap tentang pelanggaran pemilu elektronik. Namun, pasal 536 mengatur tindak pidana terhadap sistem informasi perhitungan suara. Pasal ini hanya berlaku untuk melindungi informasi data sistem penghitungan suara, tetapi tidak melindungi sistem informasi elektronik lainnya pada aplikasi yang digunakan pada tahap pemilihan, seperti aplikasi untuk menentukan peserta pemilihan, kandidat peserta pemilihan, dan data pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekosongan hukum dalam pidana pemilu elektronik, yang memerlukan kebijakan di masa mendatang, terutama karena pemilu sudah hampir terjadi tetapi belum ada kebijakan yang dibuat.

Hal ini terjadi karena kekurangan regulasi. Walaupun UU ITE nomor 11 tahun 2008 mengatur tindak pidana elektronik secara umum, hanya satu dari sebelas pasal yang mengatur tindak pidana elektronik pada tahapan pemilu. Untuk menjamin pemilu yang demokratis dan jujur, bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu adalah menetapkan peraturan hukum pidana dalam pemilihan umum elektronik. Kebijakan hukum pidana yang akan datang untuk pemilihan umum elektronik harus mengikuti prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang kuat, yang terdiri dari dua asas yakni asas formal dan material.

Prinsip formal terdiri dari: 1) Tujuan yang jelas; 2) Prinsip badan atau lembaga yang sesuai; 3) Prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan; 4) Prinsip yang dapat dilaksanakan; dan 5) Prinsip kesepakatan. Sementara itu, prinsip materi pembentukan undang-undang meliputi: 1) prinsip terminologi dan sistematika yang benar; 2) prinsip kepastian hukum; 3) prinsip keadilan hukum; 4) prinsip keuntungan hukum; dan 5) prinsip kekeluargaan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, rumusan tindak pidana tersebut harus mempertimbangkan subjek hukum dan tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu elektronik.

Konsep tentang subjek hukum pidana telah berkembang selama proses hukum. Sekarang, subjek hukum dianggap sebagai "orang" atau "organisasi/badan" yang memiliki hak dan kewajiban terhadap sistem hukum. Ini berbeda dari pengertian lama yang hanya memandang "orang" sebagai subjek hukum. Subjek hukum yang harus dimasukkan dalam pengaturan tindak pidana pemilu elektronik adalah setiap individu, perusahaan, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu.

Diperlukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini harus mencakup definisi tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu elektronik. Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu dapat mencakup definisi ini.

Pernyataan kejahatan pemilu elektronik di atas akan melindungi seluruh aplikasi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selama tahapan pemilu tahun 2024. Dalam konteks tindak pidana, "sistem elektronik pemilu" meliputi semua sistem elektronik yang digunakan oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 13/TIK.03/14/2022 tentang Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Merujuk pada aturan tersebut akan memberikan kejelasan hukum untuk penindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia terkait pemilu elektronik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan:

- a. Selama pelaksanaan pemilihan 2019 dan 2020, penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan masih menunjukkan kelemahan, terutama proses pembahasan Sentra Gakkumdu. Ketika memastikan penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan efektif pada tahun 2024, tiga solusi harus diterapkan untuk mengatasi kelemahan Sentra Gakkumdu. Mengingat pemilu dan pemilihan 2024 masih jauh dari jangkauan, yang paling penting adalah memperbaiki regulasi untuk mengatasi masalah tersebut.
- b. Pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada lembaga legislatif. Revisi ini akan menambahkan pasal tentang tindak pidana dalam pemilihan umum elektronik di antara BAB II dan Buku Keenam BAB I, serta menambahkan satu (satu) bab baru, BAB II A, yang disebut sebagai tindak pidana pemilihan umum elektronik. Selain itu, pada setiap tahapan, KPU harus melakukan pemetaan kerentanan tindak pidana pemilihan umum menggunakan teknologi. Ini akan menjadi dasar untuk pasal tindak pidana pemilihan umum elektronik yang akan dibuat di masa depan.

2. Saran

Untuk menjadi alat yang efektif dan efisien untuk mencapai pemilu yang adil dan transparan, sistem yang menangani kasus pelanggaran dan kejahatan

pemilihan umum perlu diperbaiki. Perbaikan sistem ini mencakup peraturan yang lebih baik, peningkatan kemampuan dan profesionalisme penegak hukum pemilihan umum, dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pihak yang terlibat pada pemilihan umum.

E. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amir Hamzah, 2012, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Yogyakarta: Kanisius.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Topo Santoso, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

b. Jurnal, Makalah, Disertasi

- Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)*, Jurnal Yustitia, Volume 8 Nomor 1.
- E. Fernando M. Manullang, 2021, *Subjek Hukum menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 10 Nomor 1.
- G. Kartiko, 2009, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 1.

- J. Lumangkun, 2017, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Uitlokkung (Penganjuran) Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Societatis, Volume 5 Nomor 1.
- Muhammad Junaidi, 2020, *Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2.
- Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, *Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3.
- O.S. Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (Kemenkumham), Volume 21 Nomor 1.

c. Internet

- Eva Safitri, J 2021, *Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari*, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- <https://nasional.tempo.co/read/1102314/server-sering-down-kpu-itu-upaya-menghadapi-serangan>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf), diakses pada tanggal 10 April 2023.
- Rizki Zakariya, 2019, *Pemanfaatan Forensik Digital Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research), hlm. 12, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/147/55>.
- Sholehudin Zuhri, 2019, *Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara*, Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research), hlm.7-8, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/135>.



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4>)